



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **YUNITA PURNASARI ;**  
Tempat Lahir : Ngunut Tulung Agung;  
Tanggal Lahir : 15 Desember 1971;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Agama : Islam;  
Alamat : Jalan Kasturi II Rt/Rw 028/006 Kelurahan Syamsudin Noor,Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 17 Juli 2018, Nomor: 124/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 17 Juli 2018, Nomor 124/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 09 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 Juli 2018, dengan Register Nomor 124/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki – laki bernama BAYU ADITYA WARDHANA pada tanggal 01 Desember 2010 dengan kutipan Akta Nikah N0.0990/25/XII/2010.
2. Bahwa dalam pernikahannya memiliki 3 (tiga) orang anak bernama ;
  - a.ANGGUN NABILA MAYDITYA .
  - b. ADIETYA RAMADHAN
  - b..ANNISA AZZAHRA ADITYA .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa anak kedua pemohon **ADIETYA RAMADHAN** memiliki kutipan Akta putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran dengan Nomor 57585/TLB/XII-2010 tertanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, yang semula tertulis:

a. Nama : **ADIETYA RAMADHAN**

b. Dan Akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan nama menjadi **ADITYA RAMADHAN** .

4. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan Data pada Akta Kelahiran, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama anak Pemohon yang bernama **ADIETYA RAMADHAN** pada Kutipan Akta Kelahiran deng Nomor ; 57585/TLB/XII-2010 tertanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar , yang semula tertulis :

a. Nama anak Pemohon : **ADIETYA RAMADHAN** :

Menjadi :

b. Nama Pemohon : **ADITYA RAMADHAN**

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6303056306910006. atas nama YUNITA PURNASARI, tertanggal 26 Juni 2018 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372021306160001, atas nama Kepala Keluarga BAYU ADITYA WARDHANA , tertanggal 9 Juli 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 57585/TLB/XII.2010, atas nama putusan.mahkamahagung.go.id

ADIETYA RAMADHAN , Jenis kelamin laki-laki, dari suami isteri: BAYU ADITYA WARDHANA dan YUNITA PURNASARI , tertanggal 30 Desember 2010 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama BAYU ADITYA WARDHANA tertanggal 9 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Sitobondo, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DEBBY MAYASARI** ,SE ,dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengerti di hadapan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk perbaikan nama Anak Pemohon yang kedua pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama lengkap anak Pemohon ADIETYA RAMADHAN
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Ksturi II RT.RW 028/006 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru .
- Bahwa Anak Pemohon bernama ADIETYA RAMADHAN ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Sdr. BAYU ADITYA WARDHANA tersebut telah lahir ADIETYA RAMADHAN jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa akta kelahiran yang hendak diperbaiki oleh Anak Pemohon adalah akta kelahiran yang bernama **ADIETYA RAMADHAN** seharusnya tertulis **ADITYA RAMADHAN** .
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

2. Saksi **MILNASURI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk perbaikan nama Anak Pemohon yang kedua pada akta kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa nama lengkap anak Pemohon ADIETYA RAMADHAN
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.Ksturi II RT.RW 028/006 Kelurahan Syamsudin Noor,Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru .
- Bahwa Anak Pemohon bernama ADIETYA RAMADHAN ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Sdr. BAYU ADITYA WARDHANA tersebut telah lahir ADIETYA RAMADHAN jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa akta kelahiran yang hendak diperbaiki oleh Anak Pemohon adalah akta kelahiran yang bernama **ADIETYA RAMADHAN** seharusnya tertulis **ADITYA RAMADHAN** .
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama pemohon yang semula tertulis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ADIETYA RAMADHAN menjadi ADITYA RAMADHAN pada akta kelahiran Anak putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **P-3** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang mana atas nama ADIETYA RAMADHAN dengan akta kelahiran Nomor: 57585/TLB/XII-2010, tertanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan ada kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama pemohon dan Ayah pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3**, serta dikuatkan dengan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1 dan P-4** serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa nama anak pemohon tersebut dalam keseharian dan surat-surat identitas lainnya memang atas nama **ADITYA RAMADHAN**;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang mana atas nama **ADIETYA RAMADHAN** dengan Nomor:57585/TLB/XII-2010, tertanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan tempat nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis **ADIETYA RAMADHAN** menjadi **ADITYA RAMADHAN**, berkaitan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, oleh karena itu sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap penulisan pada akta kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum dalam permohonan Pemohon untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan penulisan tempat lahir, tahun lahir dan nama nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52

Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan anak kedua pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon **ADIETYA RAMADHAN** dengan Nomor 57585/TLB/XII-2010 tertanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, yang semula tertulis **ADIETYA RAMADHAN** Menjadi **ADITYA RAMADHAN**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU** , tanggal **25 Juli 2018**, oleh kami **MOCHAMAD UMARYAJI ,S.H** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ELY SUTARSIH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**ELY SUTARSIH, SH.**

**MOCHAMAD UMARYAJI ,S.H**

Perincian biaya :

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| • Pendaftaran -----                 | Rp. 30.000,00 |
| • Biaya Proses -----                | Rp. 50.000,00 |
| • Relas Panggilan dan Exploit ----- | Rp. 70.000,00 |
| • Redaksi -----                     | Rp. 5.000,00  |
| • Materai -----                     | Rp. 6.000,00  |

|        |                |
|--------|----------------|
| Jumlah | Rp. 176.000,00 |
|--------|----------------|

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi  
Pengadilan Negeri Banjarbaru

**PANITERA**

**H.BURHANUDDIN, SH.**

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2018/PN Bjb